

ABSTRAK

Program bayi tabung sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan bagi pasangan yang memiliki gangguan pada reproduksi merupakan salah satu perkembangan pada teknologi rekayasa reproduksi. Program tersebut awalnya menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, namun seiring perkembangannya terdapat penggunaan sperma dari pendonor. Sehingga penggunaan sperma donor menjadi pemantik dalam penelitian ini, melihat negara Indonesia adalah negara hukum yang segala perbuatan harus didasari dengan peraturan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas mengenai bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan dari sperma donor dengan proses bayi tabung dan bagaimanakah ketentuan hak waris anak yang dilahirkan dari sperma donor melalui proses bayi tabung, serta perbandingan regulasi penggunaan sperma donor untuk program bayi tabung di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu dengan menganalisa undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum serta menganalisisnya dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu adanya perbedaan regulasi setiap negara terhadap perizinan penggunaan sperma donor untuk program bayi tabung didasarkan pada sistem hukum yang dianut setiap negara. Selain itu dapat diketahui bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari sperma donor melalui proses bayi tabung berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata dapat diklasifikasikan sebagai anak sah melalui pengakuan, apabila penggunaan sperma donor tersebut atas persetujuan suami sehingga dapat menimbulkan hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak yang lahir dengan sperma donor dapat diklasifikasikan sebagai anak sah sepanjang dilahirkan dalam masa perkawinan orang tuanya dan mengakibatkan adanya hubungan keperdataan. Lain halnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir dengan sperma donor melalui proses bayi tabung diklasifikasikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya sesuai pembagian yang telah ditentukan dalam KHI.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Sperma Donor, Status Hukum Anak, Hak Waris